

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori

1. *Theory of Planned Behavior* (TPB)

Theory of planned behavior atau teori perilaku terencana yang dikemukakan pertama kali oleh Ajzen pada tahun 1991, teori ini sesuai dengan kepribadian wajib pajak dalam hal memenuhi hak dan kewajibannya dalam perpajakan.

Teori ini menjelaskan perilaku seseorang di bentuk oleh niat. Dengan niat seseorang untuk berperilaku di sebabkan oleh 3 komponen yaitu *Behavioral Beliefs*, *Normative Beliefs* dan *Control Beliefs*. *Behavioral Beliefs* merupakan keyakinan atau pemahaman suatu perilaku dan dengan pemahaman yang dimiliki akan membentuk sebuah sikap. *Behavioral Belief* berkaitan dengan pengetahuan wajib pajak jika wajib pajak memiliki pengetahuan dan memahami perpajakan maka akan menumbuhkan kepatuhan wajib pajak dalam diri seseorang. *Normative Beliefs* merupakan keyakinan seseorang terhadap acuan yang telah ditetapkan yang akan membentuk perilaku seseorang, *Normative Beliefs* berkaitan dengan tarif pajak jika tarif pajak yang ditetapkan pemerintah telah sesuai dengan kesanggupan wajib pajak maka wajib pajak akan memenuhi kewajibannya. *Control Beliefs* merupakan keyakinan seseorang yang terbentuk berdasarkan keberadaan ataupun lingkungan seseorang yang dapat mendukung atau menghambat tindakan seseorang dengan pandangan yang telah diyakini. *Control Beliefs* berkaitan dengan kepercayaan pada pemerintah, jika seorang wajib pajak percaya pada

kinerja aparat pajak untuk kemakmuran rakyat maka wajib pajak melaksanakan kewajibannya.

Teori ini selaras dengan penelitian ini, yang menjelaskan bahwa perilaku seseorang timbul karna adanya niat dan kepercayaan pada diri seseorang yang dapat menimbulkan seseorang dapat melakukan kewajibannya dalam patuh membayar pajaknya ataupun tidak.

Pengetahuan wajib pajak, tarif pajak dan kepercayaan pada pemerintah dapat menjadi faktor yang menentukan perilaku patuh pajak. Setelah wajib pajak memiliki pengetahuan pajak, serta memiliki pandangan bahwa tarif pajak yang ditetapkan telah sesuai dan sekaligus memiliki kepercayaan yang penuh terhadap kinerja aparat pajak, maka wajib pajak akan memiliki niat untuk membayar pajak dan merealisasikan niat tersebut.

2. Pajak

Berlandaskan UU KUP Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 1 Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang bersifat terutang oleh wajib pajak orang pribadi ataupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Lannai, 2021). Banyak ahli ekonomi yang mengemukakan pendapatnya tentang defenisi pajak, seperti yang ditulis oleh Dr. Soeparman Soemahamidjaja dalam disertasinya yang berjudul Pajak berdasarkan asas gotong royong yang menyatakan “Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya

produksi barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum”. Leroy Beaulieu dalam bukunya yang berjudul *Traite de la science des finances* 1906 mengemukakan “Pajak adalah bantuan, baik secara langsung maupun tidak yang dipaksakan oleh kekuasaan publik dari penduduk atau dari barang, untuk menutup belanja pemerintah (Purwono, 2010)

Dari beragam pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa ada beberapa ciri-ciri pada pajak yaitu:

- a. Iuran yang wajib di bayar kepada negara
- b. Di gunakan untuk kemakmuran rakyat dan keperluan negara
- c. Tanpa ada imbalan secara langsung
- d. Dipungut oleh pemerintah dan bersifat memaksa

Berdasarkan penggelongannya pajak terbagi tiga, yaitu sebagai berikut:

- a. Berlandaskan Lembaga Pemungutan

- 1) Pajak negara

Pajak negara adalah pajak yang lembaga pemungutannya dilakukan oleh pemerintah pusat. Contohnya adalah pajak penghasilan (PPh), Pajak pertambahan nilai dan penjualan atas barang mewah (PPN dan PPnBM).

- 2) Pajak daerah

Pajak daerah adalah pajak yang lembaga pemungutnya dilakukan oleh pemeriah daerah. Menurut Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 mengenai pajak dan retribusi daerah terdiri dari pajak provinsi seperti pajak kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air, bea balik nama

dan lain-lain. Dan pajak daerah seperti pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, pajak parkir dan lain-lain.

b. Berlandaskan Pembebanan

1) Pajak langsung

Pajak langsung adalah beban pajak yang ditanggung oleh diri sendiri dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya adalah pajak penghasilan (PPh), pajak kendaraan bermotor (Pkb), dan pajak bumi dan bangunan (Pbb).

2) Pajak tidak langsung

Pajak tidak langsung adalah beban pajak yang dapat dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya adalah pajak pertambahan nilai (Ppn), pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), pajak ekspor, dan bajak bea masuk.

c. Berlandaskan sasarannya

1) Pajak subjektif

Pajak subjektif adalah pajak yang berdasarkan pertama-tama keadaan pribadi wajib pajak, seperti pajak penghasilan.

2) Pajak objektif

Pajak objektif adalah pajak yang berdasarkan pertama-tama pada objek (benda, peristiwa, keadaan), yang menimbulkan kewajiban membayar pajak, seperti pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM).

d. Syarat pemungutan pajak

Dengan diterapkannya syarat dalam pemungutan pajak bertujuan untuk sebagai acuan dan dapat memperlancar proses pemungutan perpajakan, terdapat 5 syarat antara lain sebagai berikut:

1) Syarat keadilan

Pemungutan pajak harus dilaksanakan secara adil baik dalam peraturan maupun realisasi pelaksanaannya.

2) Syarat yuridis

Pemungutan pajak harus berlandaskan undang-undang yang ditujukan untuk menjamin adanya hukum yang menyatakan keadilan yang tegas, baik untuk negara maupun rakyatnya.

3) Syarat ekonomis

Pemungutan pajak tidak boleh menghambat ekonomi rakyat, artinya pajak tidak boleh dipungut apabila justru menimbulkan kelusuan perekonomian rakyat.

4) Syarat finansial

Pemungutan pajak harus dilaksanakan dengan pedoman bahwa biaya pemungutan tidak boleh melebihi hasil pemungutannya.

5) Syarat sederhana

Sistem pemungutan pajak harus dirancang sesederhana mungkin untuk memudahkan pelaksanaan hak dan kewajiban wajib pajak.

3. Pengetahuan Pajak

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia KBBI pengetahuan adalah suatu kepandaian yang diketahui tentang suatu hal. Dengan kata lain pengetahuan adalah pemahaman suatu hal dalam dan tersimpan dalam pikiran. Dan pajak adalah kontribusi masyarakat kepada negara yang bersifat wajib dan terutang yang digunakan untuk kemakmuran rakyat dengan tidak mendapat imbalan secara langsung. Pengetahuan tentang pajak perpajakan berarti pengetahuan tentang konsep peraturan umum dibidang perpajakan dan jenis pajak yang berlaku di Indonesia (Nasution et al., 2017).

Menurut (Erawati, 2017) pengetahuan pajak merupakan kemampuan seseorang dalam mengetahui kewajiban dan peraturan perpajakan, baik itu tarif pajak yang telah ditetapkan yang sesuai dengan undang-undang dan manfaat perpajakan yang dapat berguna bagi masyarakat. Sehingga dengan pengetahuan perpajakan dapat mendorong kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan kewajibannya.

Menurut (F Mandowally et al., 2020) pengetahuan pajak merupakan informasi yang diketahui atau dipahami yang berkaitan dengan hukum perpajakan, baik hukum pajak substantif maupun hukum formal perpajakan.

(Hartini sri, 2018) menyatakan pengetahuan perpajakan adalah suatu proses wajib pajak dalam memperoleh informasi pajak dan menggunakan informasi pajak untuk membayar pajak. pemahaman dalam pajak yaitu mengerti dan paham tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP) dengan memberitahuakan surat pemberitahuan tahunan (SPT), pembayaran, lokasi pembayaran, denda dan batas waktu pembayaran atau pelaporan (SPT).

Adapun indikator dalam mengukur tingkat pengetahuan wajib pajak menurut penelitian yang dilakukan (Hartini, 2018) yaitu sebagai berikut:

1. Pengetahuan mengenai cara pendaftaran wajib pajak
2. Pengetahuan mengenai peraturan pajak
3. Pengetahuan mengenai fungsi pajak
4. Pengetahuan mengenai tata cara pembayaran pajak
5. Pengetahuan mengenai tarif pajak

4. Tarif pajak

Tarif pajak adalah dasar pengenaan pajak yang harus dibayarkan atas objek kena pajak yang menjadi tanggung jawab wajib pajak dan pada umumnya ditetapkan oleh pemerintah (Dewi Syanti, 2020). Pengertian yang hampir sama diberikan (Prawegis Damayanry & Zahroh, 2016) menyebutkan bahwa tarif pajak adalah sebagai dasar perhitungan seberapa besar jumlah yang harus dibayarkan.

Menurut (Setiawati Muhamad et al., 2019) tarif pajak merupakan suatu ketetapan hukum atau persentase yang digunakan untuk menghitung atau menentukan besarnya pajak yang harus dibayar, disetor atau dikenakan pajak bagi wajib pajak. Dengan pengenaan tarif yang telah ditetapkan oleh pemerintah dapat mempengaruhi masyarakat wajib pajak dalam mematuhi kewajibannya. Akan tetapi masih banyak masyarakat yang keberatan dengan pengenaan tarif yang telah ditetapkan sehingga membuat masyarakat di Indonesia khususnya wajib pajak tidak patuh dalam membayar pajaknya.

Pada tahun 2013 tarif pajak umkm mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 pengenaan pajak dengan predaran bruto tidak melebihi 4.8

milliar pertahun dikenakan tarif sebesar 1%. Namun terjadi perubahan penurunan tarif pada tahun 2022 yang diatur dalam Peraturan pemerintah Nomor 55 tahun 2022 menjadi 0,5% dari predaran bruto tidak melebihi 4,8 pertahun, adanya perubahan tarif tersebut disebabkan masih banyaknya wajib pajak yang menantang tarif pajak yang dianggap terlalu tinggi, sehingga tarif pajak dapat menjadi acuan untuk menilai kepatuhan wajib pajak (Fauzi & Maula, 2023)

Di indonesia tarif pajak memiliki jenis yang tidak sama atau berbeda, penentuan besarnya pajak didasarkan pada tarif yang telah ditetapkan dengan peraturan perpajakan. Secara umum, terdapat 4 jenis tarif perapajakan yaitu sebagai berikut:

a. Tarif Proporsioanal

Tarif pajak proporsional atau disebut juga dengan istilah tarif sepadan, yaitu tarif berupa presentase yang tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak.

b. Tarif Progresif

Tarif pajak progresif yaitu tarif berupa presentase yang meningkat apabila jumlah yang dikenai pajak juga meningkat. Tarif pajak progresif terbagai menjadi 3 bagian, yaitu tarif progresif-progresif, tarif progresif tetap, dan tarif progresif degresif.

c. Tarif Degresif

Tarif pajak degresif yaitu tarif berupa presentase yang semakin kecil apabila jumlah yang dikenai pajak semakin besar. Sehingga merupakan kebalikan dari tarif pajak progresif.

d. Tarif Tetap

Tarif pajak tetap yaitu tarif berupa jumlah yang tetap atau sama berapapun jumlah yang dikenai pajak.

1. Tarif Pajak UMKM

Peraturan perpajakan mengenai umkm mengacu pada peraturan pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh dari wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Peraturan ini menjelaskan wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan yang memiliki peredaran bruto tidak melebihi 4,8 miliar dalam 1 (satu) tahun dikenakan tarif sebesar 0,5%. Adapun kewajiban perpajakan bagi para pelaku umkm sebagai berikut:

- a. Memberitahukan Nomor Pokok Wajib pajak (NPWP), dan apabila belum memiliki NPWP pengusaha bisa mendaftarkan diri melalui online ataupun offline dengan mengunjungi kantor pelayanan pajak (KPP) diwilayah terdekat.
- b. Melakukan pembayaran sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan yaitu 0,5% yang wajib di bayarkan setiap bulannya dari omzet dalam hal omzet tidak melebihi 4,8 miliar dalam setahun.
- c. Melaporkan surat pemberitahuan tahunan (SPT) sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

Berdasarkan peraturan pemerintah yang telah ditetapkan Nomor 55 Tahun 2022 berlaku sejak 20 Desember 2022 memuat pengaturan jangka pengenaan tarif pph final 0,5% bagi pelaku umkm sebagai berikut:

- a. Bagi wajib pajak orang pribadi yaitu selama 7 tahun
- b. Bagi wajib pajak berbentuk koperasi, persekutuan komanditer atau firma yaitu selama 4 tahun
- c. Bagi wajib pajak perseroan terbatas 3 tahun

Jika penenaan tarif pph final sebesar 0,5% bagi wajib pajak telah berakhir maka akan dikenakan menggunakan pph final dengan tarif normal sebagaimana yang telah diatur Undang-undang pada pasal 17 UU No 36. Dengan tujuan untuk meningkatkan wajib pajak dalam pembukuan dan pengembangan usaha. Adapun indikator tarif pajak menurut penelitian (Safarti, 2021) sebagai berikut:

1. Tarif pajak yang tinggi dapat menyebabkan penghindaran pajak atau biasa disebut dengan perilaku tidak patuh
2. Penurunan tarif pajak dapat meningkatkan kemauan membayar pajak
3. Tarif pajak yang berlaku sesuai dengan kemampuan membayar pajak
4. Tarif pajak sesuai dengan penghasilan yang didapatkan

5. Kepercayaan pada pemerintah

Menurut (Purnama Sari, 2017) Kepercayaan pemerintah adalah salah satu bentuk ekspektasi wajib pajak kepada pejabat pemerintahan saat menjalankan sistem pemerintah dan hukum sehingga dapat sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku. Dengan adanya persepsi wajib pajak terhadap pemerintah dan hukum menjadi alasan tindakan yang dapat mempengaruhi wajib pajak dalam melakukan kewajibannya. Semakin kuatnya kepercayaan masyarakat dan adanya korelasi yang didapatkan dari kontribusi pajak maka semakin banyak masyarakat wajib

pajak yang tidak akan melakukan penghindaran dalam membayarkan kewajibannya.

(Pauji Nuralia , 2020) menyebutkan bahwa kepercayaan pada pemerintah mencerminkan harapan wajib pajak terhadap pejabat pemerintah ketika menjalankan administrasi dan hukum di negaranya dengan cara konsisten dengan standar dan nilai yang berlaku. Kepercayaan pada pemerintah dapat dipahami sebagai bentuk evaluasi masyarakat terhadap lembaga negara dalam menjalankan tugas dan kekuasaan negara untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran rakyat sesuai dengan hukum yang berlaku (Darmayanti Febri & Rahayu Restananing, 2017).

Kepercayaan pada pemerintah sangat diperlukan oleh masyarakat dalam menumbuhkan kepatuhan wajib pajak dikarenakan dengan adanya kepercayaan kuat maka masyarakat tidak akan ragu dalam melakukan kontribusi pajak. Dengan banyaknya kasus pejabat pajak di Indonesia dapat menurunkan kepercayaan masyarakat dalam melakukan kewajibannya. Masyarakat berfikir dengan pembayaran pajak yang telah dilakukan hanya digunakan untuk kepentingan pribadi para pejabat pajak. Oleh karena itu pemerintah berupaya dalam menumbuhkan kepercayaan masyarakat agar dapat tetap percaya dan patuh terhadap kewajibannya. Adapun indikator kepercayaan pada pemerintah pada penelitian (Masita Nur, 2019) sebagai berikut:

1. Kepercayaan terhadap kejujuran dalam pemungutan pajak
2. Kepercayaan dalam membangun harapan terhadap masyarakat
3. Kepercayaan terhadap perilaku aparat pajak

4. Kepercayaan terhadap keadilan dalam pemungutan pajak
5. Kepercayaan terhadap integritas aparatur pajak

6. Kepatuhan wajib pajak

Menurut (Joto purnomo dkk, 2013) Kepatuhan wajib pajak adalah situasi yang dipahami atau dilakukan oleh wajib pajak untuk memahami ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan mengisi formulir secara lengkap, menghitung jumlah kewajiban pajak dengan benar dan membayar pajak tepat waktu. Sehingga penyebab terjadinya ketidakpatuhan pada diri seseorang dikarenakan perilaku dari wajib pajak yang tidak taat pada peraturan hukum yang berlaku.

Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sebagai bagian dari kontribusunya terhadap pembangunan negara yang seharusnya dilakukan secara sukarela (Wuryanto et al., 2019). (Fitria, 2017) menyebutkan bahwa kepatuhan wajib pajak berarti mengikuti atau mematuhi ajaran perpajakan dengan demikian kepatuhan perpajakan adalah ketaatan, patuh dan tunduk melaksanakan peraturan perpajakan,

Menurut (Ghoni Abdul, 2012) Kepatuhan wajib pajak merupakan ketaatan dalam mematuhi ketentuan dan peraturan yang telah ditetapkan. Kepatuhan wajib pajak berarti suatu kondisi dimana seseorang memenuhi semua kewajiban pajaknya dan menjalankan hak kewajibannya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Maka dari itu kepatuhan wajib pajak sangat dibutuhkan untuk membantu pemerintah untuk meningkat penerimaan pajak negara (Aprilia et al.,

2022). Adapun indikator kepatuhan wajib pajak pada penelitian (Sarunan et al., 2015) sebagai berikut:

1. Ketepatan waktu pelaporan SPT
2. Pendapatan yang dilaporkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
3. Tagihan pajak dibayarkan sebelum jatuh tempo

B. Penelitian Terdahulu

1. Hasil Penelitian (Wujarso, Saprudin, dan Dameria Rina, 2020)

Penelitian Wujarso, Saprudin dan Dameria 2020, berjudul “Pengaruh pengetahuan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak umkm di Jakarta”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kausal, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh pengetahuan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak umkm di Jakarta.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui kepustakaan dan lapangan. Data yang diperoleh bersifat kuantitatif dengan menggunakan kuisioner yang disebarkan kepada responden sebanyak 60 pelaku umkm. Data hasil penelitian kemudian dianalisis menggunakan SPSS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak umkm dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak umkm.

2. Hasil penelitian (Febri Davidya dan Tri Sulistyani, 2018)

Penelitian Febri dan Tri Sulistyani 2018 berjudul “Pengaruh pengetahuan pajak, pemahaman peraturan perpajakan, penghindaran pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak (studi pada wajib pajak di wilayah KPP kota tegal)”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan pajak, pemahaman pajak, penghindaran pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kpp kota tegal.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan kuisioner yang dibagikan kepada 100 responden. Dengan pengambilan sampel *simple random sampling*. Data kemudian dianalisis menggunakan SPSS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, penghindaran pajak tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

3. Hasil penelitian (Larasati Lesmana dan Setyadi Bakti., 2020)

Penelitian yang dilakukan Larasati dan Setyadi Bakti 2020, berjudul “Pengaruh pemeriksaan, pengetahuan pajak, sanksi pajak dan moral terhadap kepatuhan wajib pajak umkm”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kausalitas dengan tujuan menguji pengaruh pemeriksaan,

pengetahuan, sanksi dan moral terhadap kepatuhan wajib pajak di wilayah Bekasi.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah kuisioner yang dibagikan kepada 70 responden. Data hasil yang didapatkan kemudian dianalisis menggunakan SPSS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak umkm, pengetahuan pajak tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak umkm, sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak umkm dan moral berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak umkm.

4. Hasil penelitian (Mansur F, Maiyarni R, dan Prestyo E ., 2022)

Penelitian Mansur, Maiyarni, dan prestyo 2020 berjudul “Pengaruh pengetahuan pajak, tarif pajak dan kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak ukm di Jambi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan tujuan mengetahui kepatuhan wajib pajak dalam kewajibannya.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini membagikan kuisioner kepada 100 responden dengan penarikan sampel menggunakan *sensus sampling*. Data yang didapatkan kemudian dianalisis menggunakan SPSS. Hasil peneltian ini menunjukkan bahwa pengetahuan pajak, tarif pajak dan kesadaran pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

5. Hasil penelitian (Widodo Agus dan Muniroh Hetty, 2021)

Penelitian Widodo dan Muniroh Hetty 2021 berjudul “Pengaruh penurunan tarif pph, pelayanan pajak serta sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak umkm”. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan tujuan ingin mengetahui pengaruh penurunan tarif pph, pelayanan pajak serta sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak umkm di kabupaten rembang.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan kuisisioner yang dibagikan 100 responden dengan pengambilan *sample purposve* sampling. Data yang didapatkan kemudian dianalisis menggunakan SPSS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh penurunan tarif pph, pelayanan pajak dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak umkm di kabupaten rembang.

6. Hasil penelitian (Fitrian & Supriyono, 2019)

Penelitian Fitrian dan Supriyono 2019 berjudul “Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, persepsi tarif pajak, dan keadilan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak”. Metode pada penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan tujuan menguji pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, persepsi tarif pajak, dan keadilan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak umkm dipurbalingga.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah kuisisioner yang dibagikan kepada 65 responden dengan pengambilan sampel *purposive sampling*. Data yang didapatkan kemudian dianalisis menggunakan SPSS.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak umkm, tarif pajak tidak memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan keadilan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

7. Hasil penelitian (Stevanny Fransisca E & Prayudi Aristia Made, 2021)

Penelitian Stevanny dan Prayudi 2021 berjudul “Pengaruh persepsi atas PP NO 23 Tahun 2018, pemahaman perpajakan dan kepercayaan pada pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak umkm”. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian kuantitatif dengan tujuan ingin mengetahui dampak PP No 23 tahun 2018, pemahaman perpajakan, dan kepercayaan pada pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak umkm di Kpp di singaraja.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah kuisioner yang dibagikan kepada 63 responden dengan pengambilan sampel *purposive sampling*. Data yang didapatkan kemudian dianalisis menggunakan SPSS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi atas PP No 23 tahun 2018, pemahaman perpajakan dan kepercayaan pada pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak umkm.

8. Hasil penelitian (Qadariah & Diana, 2021)

Penelitian Qadariah dan Diana 2021 berjudul “Pengaruh kepercayaan pada pemerintah, norma subjektif dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak”. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh kepercayaan pada

pemerintah, norma subjektif dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kpp Pratam Malang.

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian adalah kuisisioner yang dibagikan kepada 100 responden dengan pengambilan sampel random sampling. Data yang didapatkan kemudian dianalisis menggunakan SPSS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepercayaan pada pemerintah dan kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dan norma subjektif tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

9. Hasil penelitian (Purnamasari, Pratiwi, dan Sukirman, 2017)

Penelitian Purnamasari, Pratiwi dan Sukirman 2017 berjudul “Pengaruh pemahaman, sanksi, kepercayaan pada pemerintah dan hukum serta nasionalisme terhadap kepatuhan wajib pajak PBB” Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah kuantitatif. Tujuan penelitian adalah menguji pengaruh pemahaman, sanksi, kepercayaan pada pemerintah dan hukum dan nasionalisme terhadap kepatuhan wajib pajak PBB.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan kuisisioner yang dibagikan kepada 100 responden. Data yang didapatkan kemudian dianalisis menggunakan SPSS. Hasil penelitian ini menunjukkan pemahaman perpajakan, sanksi pajak dan nasionalisme berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun kepercayaan pada pemerintah dan hukum tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tabel 2 1 Penelitian Terdahulu

No.	Judul Penelitian/ Nama Penelitian dan Tahun Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Pengaruh Pengetahuan pajak dan Sanski pajak terhadap kepatuhan wajib pajak umkm di jakarta (Wujarso, Saprudin & Dameria Dameria (2020))	a. Pengetahuan Pajak (X1) b. Sanski Pajak (X2) c. Kepatuhan Pajak (Y1)	Hasil penelitian ini yaitu pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak umkm di jakarta dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak umkm di Jakarta
2.	Pengaruh Pengetahuan pajak, pemahaman peraturan pajak, penghindaran pajak, dan sanski pajak terhadap kepatuhan wajib pajak (studi pada wajib pajak di Kpp tegal) (Febri Davidya & Tri Sulistyani (2018))	a. Pengetahuan Pajak (X1) b. Pemahaman Pajak (X2) c. Penghindaran pajak (X3) d. Sanski pajak (X4) e. Kepatuhan pajak (y1)	Hasil penelitian ini yaitu pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, penghindaran pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan dan sanksi pajak berpengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
3.	Pengaruh pemeriksaan pajak, pengetahuan pajak, sanski pajak dan moral terhadap kepatuhan wajib	a. Pemeriksaan pajak (X1)	Hasil penelitian ini yaitu: Pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak umkm, pengetahuan pajak tidak

No.	Judul Penelitian/ Nama Penelitian dan Tahun Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
	pajak umkm (Larasatani Lesmana & Setyadi bakti (2022))	b. Pengetahuan pajak (X2) c. Sanksi pajak (X3) d. Moral (X4) e. Kepatuahn wajib pajak (Y1)	berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak umkm, sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap terhadap kepatuhan wajib pajak umkm dan moral berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak umkm
4.	Pengaruh pemahaman pajak, tarif pajak dan kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak ukm di Kota Jakarta (Mansur F, Meiyarni R & Presetyo E (2022))	a. Pemahaman pajak (X1) b. Tarif Pajak (X2) c. Kesadaran Pajak (X3)	Hasil penelitian ini yaitu pemahaman pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak ukm, tarif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak ukm dan kesadaran pajak Kesadaran pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak ukm
5.	Pengaruh penurunan tarif pph, pelayanan pajak serta sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak umkm (Widodo Agus dan Muniroh Hetty (2021))	a. Punuruna tarif pph (X1) b. Pelayanan pajak (X2) c. Sanksi pajak (X3)	Hasil penelitian ini yaitu penurunan tarif pph berpengaruh positif dan signifikan terhdap kepatuhan wajib pajak umkm, pelayanan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak umkm dan sanksi pajak berpengaruh positif dan

No.	Judul Penelitian/ Nama Penelitian dan Tahun Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
		d. Kepatuhan wajib Pajak (Y1)	signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak umkm
6.	Pengaruh pemahaman peraturan pajak, persepektif tarif pajak dan keadilan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak (Fitriani & Supriyono (2019))	a. Pemahaman peraturan pajak (X1) b. Persepektif tarif pajak (X2) c. Keadilan Pajak (X3) d. Kepatuhan wajib pajak (Y1)	Hasil penelitian ini yaitu pemahaman peraturan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, persepektif tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dan keadilan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
7.	Pengaruh persepsi atas PP No 23 Tahun 2018, Pemahaman perpajakan dan kepercayaan pada pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak umkm (Stevany Fransisca & Prayudhi Aristia (2021))	a. Persepsi PP No 23 Tahun 2018 (X1) b. Pemahaman perpajakan (X2) c. Kepercayaan pada pemerintah (X3) d. Kepatuhan wajib pajak (Y1)	Hasil penelitian ini yaitu persepsi PP No 23 Tahun 2018 berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak umkm, pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak umkm dan kepercayaan pada pemerintah berpengaruh positif dan Signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak umkm
8.	Pengaruh kepercayaan pada pemerintah, norma subjektif dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib	a. Kepercayaan pada pemerintah (X1)	Hasil penelitian ini yaitu kepercayaan pada pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, norma


No.	Judul Penelitian/ Nama Penelitian dan Tahun Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
	pajak (Qadariah & Diana (2021))	b. Norma subjektif (X2) c. Kualitas pelayanan (X3) d. Kepatuhan wajib pajak (Y1)	subjektif tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dan kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
9.	Pengaruh pemahaman pajak, sanksi Pajak, kepercayaan pada pemerintah dan hukum serta nasionalisme terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2 (Studi pada wajib pajak PBB-P2 di Kota Banjar) (Purnamasari, Pratiwi dan Sukirman (2017))	a. Pemahaman pajak (X1) b. Sanksi pajak (X2) c. Kepercayaan pada pemerintah dan hukum (X3) d. Nasionalisme (X4) e. Kepatuhan wajib pajak (Y1)	Berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, kepercayaan pada pemerintah dan hukum tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dan nasionalisme berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

C. Kerangka konseptual

Kerangka konseptual merupakan penjelasan mengenai suatu konsep dengan konsep lainnya dari masalah yang akan diteliti dalam penelitian. Kerangka konseptual ini memuat penjelasan mengenai hubungan atau pengaruh antara variabel yang teliti.

Adapun kerangka konseptual dalam penelitian ini sebagai berikut:

Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual



D. Hipotesis

Hipotesis penelitian adalah dugaan sementara terhadap masalah penelitian. Hipotesis dibuat berdasarkan teori sehingga belum tentu isinya selalu benar dan perlu dibuktikan kebenarannya.

1. Pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

Pengetahuan pajak merupakan pemahaman seseorang mengenai suatu ketentuan tentang perpajakan. Dengan adanya pengetahuan pajak yang dimiliki seseorang dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Sehingga masyarakat wajib pajak yang memiliki pemahaman perpajakan akan lebih mudah dalam melaksanakan kewajibannya. Pada dasarnya wajib pajak

yang memiliki tingkat kepatuhan pajak yang tinggi jika memiliki pengetahuan pajak yang baik (Putra Fajrian, 2020)

Hasil penelitian yang dilakukan (Wujarso Riyanto, Supradin & Napitupul damera Rina 2020) Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak umkm. Dengan demikian pengetahuan pajak yang dimiliki oleh wajib pajak akan turut serta membuat mereka patuh dalam memenuhi kewajibannya.

H1: Pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

2. Pengaruh Tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

Tarif pajak merupakan suatu dasar perhitungan dalam membayar pajak yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan dan peraturan pemerintah melalui Undang-undang yang menjadi tanggung jawab wajib pajak untuk membayarkan atau menyetor sesuai dengan dasar pengenaan pajak dalam menghitung pajak terutang. Penelitian yang dilakukan (Mansur et al., 2022) menunjukkan bahwa tarif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak umk.

H2: Tarif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

3. Pengaruh kepercayaan pada pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

Kepercayaan pada pemerintah merupakan harapan yang mencerminkan masyarakat kepada aparat pemerintah dalam melaksanakan sistem hukum dan

pemerintahan sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku (Purnamasari Apriani, 2017). Sehingga dengan adanya keyakinan pada diri masyarakat terhadap pemerintah dapat mendorong wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya dan dapat meningkatkan tingkat kepatuhan dan penerimaan pajak. Penelitian yang dilakukan (Stevanny Fransisca & Prayudi Aristia, 2021) menunjukkan bahwa kepercayaan pada pemerintah berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak umkm.

H3: Kepercayaan Pada Pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM